

**LEGALITAS PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM  
DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT  
HUKUM HUMANITER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Hukum



Diajukan Oleh:  
**YUFITA KUSUMA MAHARANI**  
**NIM: 17.C1.0016**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**LEGALITAS PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM**  
**DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT**  
**HUKUM HUMANITER**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum


Disusun oleh:

YUFITA KUSUMA MAHARANI

17.C1.0016

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum.

NPP: 058.1.1995.172

**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2022

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Yufita Kusuma Maharani

NIM : 17.C1.0016

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 24 Oktober 2022

Dosen Pengaji :


1. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH.,M.Hum.

2. B. Danang Setianto, SH.,LLM.,Ph.D.

3. Adrianus Bintang Hanto N., SE.,MA.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 25 OCT 2022



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yufita Kusuma Maharani,  
Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum,  
NIM 17.C1.0016, skripsi saya yang berjudul:

### **LEGALITAS PENGGUNAAN *AUTONOMOUS WEAPON* SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Oktober 2022



Yufita Kusuma Maharani

## **HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yufita Kusuma Maharani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“LEGALITAS PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 Oktober 2022


Yang menyatakan,

Yufita Kusuma Maharani

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

“Ada banyak masalah di dunia ini yang bisa jadi kita mati-matian menyelesaiakannya, susah sekali jalan keluarnya, ternyata cukup diselesaikan dengan ketulusan, dan jalan keluar atas masalah itu hadir seketika”.

(Tere Liye)



Skripsi ini penulis persembahkan bagi:

1. Orang tua tercinta Alm. Bapak Suharyoko dan Ibu Sanghawati Juliastuti, selaku orang tua kandung penulis yang telah mendoakan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memotivasi dan memberikan *support* kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.


## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berkat dan penyertaannya yang diberikan kepada penulis, melalui orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“LEGALITAS PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER”**.

Penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan utama untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program Sarjana (S1) program studi Ilmu Hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata. Penulis menemukan ide dalam penyusunan skripsi ini berawal saat penulis berawal dari ketertarikan penulis terhadap bidang Hukum Internasional, serta adanya penggunaan senjata *Autonomous* dalam konflik bersenjata sah atau tidak. Hal ini diperkuat saat penulis mengikuti perkuliahan Hukum Humaniter, bahwa dampak dari konflik bersenjata yang pada perkembangan jaman ini menggunakan senjata yang bersifat otonom maka harus ada aturan hukum yang mengatur penggunaan dan jika ada pelanggaran- pelanggaran yang terjadi, skripsi ini berisikan penelitian mengenai aturan hukum yang di berlakukan dalam penggunaan senjata otonom tersebut. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak secara langsung yang telah sabar, meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, memberikan dukungan

semangat yang memotivasi, dan saran-saran. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:


1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberkati, menyertai, penulis dalam setiap langkahnya;
2. Alm. Bapak Suharyoko dan Ibu Sanghawati Juliastuti, selaku orang tua kandung penulis yang telah memberikan doa dukungan penuh kepada penulis dengan tulus selama penulis mengembangkan studi dalam segi materiil maupun formil. Kata-kata tak bisa menjabarkan betapa cintanya penulis pada kedua orang ini;
3. Bapak Dr. Ferdinand Hindarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Ibu Dr. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, kebebasan kepada penulis untuk bisa berpendapat dan berekspresi melalui skripsi ini dan juga memberikan beberapa referensi dalam penulisan skripsi sehingga menjadikan penulis sebagai pribadi yang mau berusaha dan mandiri, serta memberikan waktu untuk bimbingan ditengah kesibukan;
7. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis;

- 
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan;
  9. Seluruh anggota staff Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang membantu segala proses kelancaran studi penulis;
  10. Nenek Soenthiam , Pakde Wawang, Tante Ratna dan Adek sepupu Winesa Tamara dan keluarga besar penulis yang telah memotivasi dan memberikan *support* kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;
  11. Eunikhe Karina, Ristianti Putri, Agnesia Karlina, Asela Asteria dan Firda Amalia yang telah menjadi sahabat dan saudara penulis dari awal masuk kuliah. Terima kasih selalu mendukung dan menyemangati serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
  12. Eunikhe Karina, Bagus Prasetyo dan Simon teman seperjuangan didalam proses penulisan skripsi ini;
  13. Erren, Grace, Heppy, dan Piki teman-teman SMA penulis yang telah memberikan *support* kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;
  14. Rekan-Rekan penulis yang tidak bisa ditulis namanya satu-persatu, terimakasih atas dukungan, ilmu, motivasi, arahan, serta doa-doa yang di panjatkan kepada penulis;
  15. *Last but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days*

*off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just being  
me all time.*

Akhir kata, penulis senantiasa terbuka dan dengan senang hati menerima kritik, pendapat dan saran yang dapat membantu membangun dan menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap penulisan ini mampu berguna bagi para pembaca dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum humaniter.

Semarang, 17 Oktober 2022



Yufita Kusuma Maharani



## Abstrak

*Autonomus Weapons System* adalah sistem senjata yang dapat memilih mencari, mendeteksi, mengidentifikasi, melacak, atau memilih dan menyerang menggunakan kekuatan melawan, menetralisir, merusak, atau menghancurkan target tanpa campur tangan manusia, Sistem senjata yang, setelah diaktifkan, dapat memilih dan menyerang target tanpa intervensi lebih lanjut oleh operator manusia dan dapat memilih dan menyerang target tanpa masukan manusia lebih lanjut setelah aktivasi. *Autonomus Weapons System* dilengkapi dengan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) adalah suatu Perangkat lunak yang melengkapi sistem terkomputerisasi (mis. Robot) dengan beberapa, biasanya kemampuan seperti manusia seperti penguraian teks dan perencanaan atau pemecahan masalah lebih mengacu pada mesin dan perkembangan *Autonomus Weapons System* mengarah kepada konsep yang tidak lagi menggunakan manusia dalam proses penggunaan senjata. Namun dalam penggunaannya *Autonomus Weapons System* banyak menuai perdebatan di dalam masyarakat maupun di dalam pemerintah terkait dengan hukum humaniter internasional. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, karena yang difokuskan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keberadaan *Autonomus Weapons System* sebagai sebuah senjata yang telah digunakan oleh berbagai negara dalam konflik bersenjata.

Dalam Hukum Humaniter Internasional, tidak ada pengaturan secara spesifik dan tegas yang mengatur mengenai pengembangan dan penggunaan *Autonomus Weapons System* dalam konflik bersenjata, maka dari itu perlu di lakukan tinjauan hukum untuk menentukan apakah penggunaan *Autonomus Weapons System* dilarang atau tidak oleh Hukum Humaniter Internasional, Namun terdapat beberapa aturan yang berpotensi dilanggar oleh *Autonomus Weapons System*, terutama mengenai prinsip hukum humaniter yang meliputi prinsip kemanusiaan, prinsip tidak pandang bulu, prinsip pembedaan, prinsip kepentingan militer, prinsip proporsionalitas, yang semuanya diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan kesadaran umum dalam Martens Clause. Maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan penggunaan *Autonomus Weapons System* dalam Hukum Humaniter Internasional yang menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan diperlukan sebuah aturan yang terkait dengan *Autonomus Weapons System* yang dapat ditempuh tuntuk membuat aturan yang membatasi atau melanggar penggunaan *Autonomus Weapons System*.

Kata Kunci: *Autonomus Weapons System*; Hukum Humaniter Internasional; Konflik Bersenjata.

## ***Abstract***

*Autonomus Weapons System is a weapon system that can choose to seek, detect, identify, track, or select and attack using force against, neutralize, damage, or destroy a target without human intervention. further intervention by a human operator and can select and strike a target without further human input after activation. Autonomus Weapons System equipped with Artificial Intelligence (Artificial Intelligence) is a software that complements a computerized system (ex: Robot) with several, usually human-like abilities such as text parsing and planning or problem solving more referring to machines and the development of the Autonomus Weapons System leads to a concept that no longer uses humans in the process of using weapons. However, the use of the Autonomus Weapons System has drawn a lot of debate within the community and within the government regarding international humanitarian law. This study uses a normative juridical research type, because what is focused in this research uses a statutory approach, the results of this study indicate that the existence of the Autonomous Weapons System as a weapon has been used by various countries in armed conflicts.*

*In International Humanitarian Law, there are no specific and strict regulations governing the development and use of the Autonomus Weapons System in armed conflict, therefore it is necessary to conduct a legal review to determine whether the use of the Autonomus Weapons System is prohibited or not by International Humanitarian Law. several rules that have the potential to be violated by the Autonomus Weapons System, especially regarding the principles of humanitarian law which include the principle of humanity, the principle of indiscriminateness, the principle of distinction, the principle of military interests, the principle of proportionality, all of which are regulated in Additional Protocol I of 1977 to the Geneva Conventions of 1949 and the principle of -basic principles of humanity and general consciousness in the Martens Clause. Therefore, this research is a research that aims to determine the validity of the use of the Autonomus Weapons System in International Humanitarian Law which shows a violation of the provisions of International Humanitarian Law and it is necessary to have a rule related to the Autonomus Weapons System that can be taken to make rules that limit or violate the use of Autonomus Weapon System.*

**Keywords:** Autonomus Weapons System; International Humanitarian Law; Armed Conflict.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>x</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. <b>Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
B. <b>Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
C. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
D. <b>Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
E. <b>Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. <b>Metode Pendekatan .....</b>	<b>11</b>
2. <b>Spesifikasi Penelitian .....</b>	<b>12</b>
3. <b>Objek Penelitian.....</b>	<b>12</b>
4. <b>Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>13</b>
F. <b>Sistematika Penulisan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. <b>Pengertian Legalitas.....</b>	<b>19</b>

<b>B.</b>	<b>Pengerian Legalitas dalam Hukum Internasional .....</b>	19
<b>C.</b>	<b>Pengertian Hukum Humaniter Internasional .....</b>	23
1.	<b>Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....</b>	23
2.	<b>Sumber Hukum Humaniter Internasional .....</b>	27
3.	<b>Asas Umum Hukum Humaniter Internasional.....</b>	31
<b>D.</b>	<b>Konflik Bersenjata .....</b>	35
1.	<b>Konflik Bersenjata Internasional .....</b>	36
2.	<b>Konflik Bersenjata Non-Internasional .....</b>	39
<b>E.</b>	<b>Tinjauan Umum mengenai Perkembangan Senjata Perang menurut Hukum Humaniter Internasional.....</b>	44
1.	<b>Perkembangan Persenjataan .....</b>	44
2.	<b>Cyber Warfare .....</b>	55
3.	<b>Lethal Autonomous Weapon System (LAWS).....</b>	56
<b>F.</b>	<b>Bentuk <i>Autonomous Weapon System</i> dalam penggunaannya sebagai sebuah senjata. ....</b>	61
<b>G.</b>	<b>Kontrol Manusia terhadap <i>Autonomous Weapon System (Meaningful Human Control)</i>. ....</b>	66
<b>H.</b>	<b>Pengaturan <i>Autonomous Weapon System</i> dalam Hukum Humaniter Internasional.....</b>	68
1.	<b>Weapon Law dalam <i>Autonomous Weapon System</i> .....</b>	75
2.	<b>Targeting Law dalam <i>Autonomous Weapon System</i> .....</b>	79
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		81
<b>A.</b>	<b>Legalitas penggunaan <i>Autonomous Weapon System</i> dalam konflik bersenjata internasional menurut Hukum Humaniter. ....</b>	81
1.	<b>Martens Clause .....</b>	83
2.	<b>Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977. ....</b>	89

3. Etika .....	94
<b>B. Pertanggungjawaban Penggunaan Autonomous Weapon System dalam konflik bersenjata internasional menurut Hukum Humaniter.....</b>	<b>97</b>
1. Pertanggungjawaban Negara .....	98
2. Pertanggungjawaban Individu.....	103
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>

